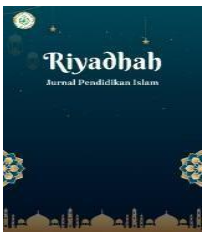

JURNAL RIYADHAH Vol. 2 No.1. Januari-Juni 2024

RIYADHAH

(Jurnal Pendidikan Islam)

Email: jurnalstaini@gmail.com

https://www.jurnal.staini.ac.id/index.php/riyadhah

Kaidah Fikih Tentang Ruju' & I'la Dr. M. Amar Adly Ma & Dr, Heri Firmansyah Ma

Fatimah[1], Mhd Amar Adly[2], Heri Firmansyah[3]

[1,2,3] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fatimah0221233015@uinsu.ac.id[1], amaradly@uinsu.ac.id[2], herifirmansyah@uinsu.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kaidah fikih mengenai ruju' (pengembalian) dan i'la (menolak hak kepemilikan) dalam perspektif Dr. M. Amar Adly Ma dan Dr. Heri Firmansyah Ma. Kaidah fikih ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum Islam, terutama dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis teks-teks fikih yang relevan, baik dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi konsep-konsep ruju' dan i'la serta menganalisis implementasinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip fikih terkait ruju' dan i'la, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum Islam pada masa kini.

Kata Kunci: I'la, Kaidah Fikih, Ruju'

ABSTRACT

This research discusses the rules of jurisprudence regarding ruju' (return) and i'la (refusal of ownership rights) from the perspective of Dr. M. Amar Adly Ma and Dr. Heri Firmansyah Ma. This rule of fiqh has significant relevance in the context of Islamic law, especially in resolving problems related to ownership rights and transactions. The research method used is literature study and analysis of relevant fiqh texts, both from primary and secondary sources. The main aim of this research is to clarify the concepts of ruju' and i'la and analyze their implementation in the context of contemporary Islamic law. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the principles of jurisprudence related to ruju' and i'la, as well as contribute to the development of Islamic legal thought today.

Keywords*: I'la, Fiqh Rules, Ruju'*

PENDAHULUAN

Kaidah fikih mengenai ruju' (pengembalian) dan i'la (menolak hak kepemilikan) merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang memiliki relevansi penting dalam menangani masalah kepemilikan dan transaksi dalam masyarakat Muslim. Dalam konteks modern, pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah ini sangat diperlukan untuk menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Dr. M. Amar Adly Ma dan Dr. Heri Firmansyah Ma merupakan tokoh yang dikenal karena kontribusi mereka dalam memperdalam pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih, termasuk kaidah ruju' dan i'la (Yusuf, 2020).

Kaidah fikih mengenai ruju' dan i'la merupakan aspek penting dalam sistem hukum Islam yang mencakup regulasi tentang pengembalian dan penolakan hak kepemilikan dalam berbagai konteks. Dalam literatur fikih, ruju' adalah proses pengembalian hak atau kepemilikan yang telah diserahkan kepada pihak lain sebelumnya, sedangkan i'la adalah penolakan atau pembatalan hak kepemilikan yang telah diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu.

Ruju' (Pengembalian) dalam fikih Islam sering kali diterapkan dalam konteks kontrak atau transaksi yang mengharuskan pengembalian hak kepemilikan secara sukarela atau atas permintaan yang sah. Misalnya, dalam pernikahan, ruju' mengacu pada hak suami untuk mengembalikan maharnya kepada istri setelah terjadi talak (perceraian). Dalam konteks bisnis atau perdagangan, ruju' bisa merujuk pada pengembalian barang atau nilai yang telah diserahkan atas dasar kesepakatan atau keputusan hukum yang memerintahkan pengembalian (Abdul Rahman, 2017).

Konsep ruju' diterapkan dalam banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi dalam Islam. Secara khusus, dalam konteks pernikahan, ruju' mengacu pada hak suami untuk mengembalikan maharnya kepada istri setelah terjadi perceraian (talak). Maharnya dapat dikembalikan dengan sukarela atau sebagai syarat yang ditetapkan dalam perjanjian pernikahan. Dalam transaksi komersial, ruju' dapat mencakup pengembalian barang atau nilai yang telah diserahkan, baik sebagai akibat dari perselisihan atau kesepakatan yang sah antara pihak-pihak yang terlibat.

I'la (Penolakan Hak Kepemilikan). Sementara itu, i'la merujuk pada penolakan atau pembatalan hak kepemilikan yang telah diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu. Contoh umum dari i'la adalah ketika seseorang menolak untuk menerima hadiah atau warisan yang telah ditetapkan untuknya, biasanya karena alasan tertentu seperti ketidakmampuan atau ketidakpuasan dengan syarat-syarat yang terkait dengan hak tersebut

(Khalid, 2017).

Sementara itu, i'la menunjukkan penolakan terhadap hak kepemilikan yang telah diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu. Contoh yang sering ditemui adalah ketika seseorang menolak untuk menerima hadiah atau warisan yang telah ditentukan untuknya, mungkin karena alasan hukum atau moral tertentu. Penolakan ini bisa memicu proses hukum untuk menyelesaikan klaim atau kepemilikan yang bersangkutan.

Dalam era modern, pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah ruju' dan i'la memiliki relevansi yang signifikan dalam menangani masalah kepemilikan dan transaksi dalam masyarakat Muslim yang kompleks. Dengan kemajuan teknologi dan dinamika ekonomi yang terus berubah, interpretasi yang akurat terhadap prinsip-prinsip fikih ini menjadi penting untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Kaidah-kaidah ruju' dan i'la memiliki aplikasi yang luas dalam hukum Islam dan membentuk landasan penting dalam penyelesaian sengketa, perlindungan hak-hak individu, dan menjaga keadilan dalam berbagai transaksi dan interaksi sosial. Dalam hukum waris, misalnya, penerapan ruju' dan i'la dapat memastikan distribusi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat dan keinginan pemberi warisan. Dalam perdagangan, konsep ini membantu mengatur kontrak-kontrak dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara pihak-pihak yang terlibat (Hassan, 2019).

Para ulama dan cendekiawan Islam, termasuk Dr. M. Amar Adly Ma dan Dr. Heri Firmansyah Ma, telah berperan penting dalam memperdalam pemahaman terhadap kaidah-kaidah fikih, termasuk ruju' dan i'la, serta menghubungkannya dengan realitas sosial dan ekonomi kontemporer. Kontribusi mereka tidak hanya meliputi penjelasan teoritis, tetapi juga aplikasi praktis dalam menangani isu-isu hukum yang kompleks di era modern. Kontribusi Dr. M. Amar Adly Ma dan Dr. Heri Firmansyah Ma. Dr. M. Amar Adly Ma dan Dr. Heri Firmansyah Ma adalah dua tokoh yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih, termasuk kaidah ruju' dan i'la. Melalui karya-karya mereka, mereka tidak hanya menguraikan aspek teoritis dari kaidah-kaidah tersebut, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial dan ekonomi yang aktual. Kontribusi mereka membantu menjawab tantangan-tantangan hukum modern dan menawarkan perspektif Islam yang komprehensif dalam menangani isu-isu kontemporer (Abdul Rahman, 2017).

Studi tentang kaidah fikih ruju' dan i'la telah menjadi fokus perhatian para ulama dan cendekiawan Islam sejak lama. Ruju' mengacu pada pengembalian hak atau kepemilikan yang sebelumnya telah diserahkan, sementara i'la mengacu pada penolakan

terhadap hak kepemilikan yang telah diberikan. Kedua konsep ini memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum waris, pernikahan, perdagangan, dan kontrak-kontrak lainnya dalam masyarakat Muslim.

Kaidah fikih ruju' dan i'la telah menjadi fokus perhatian utama para ulama dan cendekiawan Islam sejak zaman dahulu. Kedua konsep ini membentuk bagian integral dari kerangka hukum Islam yang mengatur pengembalian dan penolakan hak kepemilikan dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat Muslim. Ruju', yang mengacu pada pengembalian hak atau kepemilikan yang telah diserahkan sebelumnya, dan i'la, yang menunjukkan penolakan terhadap hak kepemilikan yang telah diberikan, memiliki implikasi yang mendalam dan luas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hukum waris, pernikahan, perdagangan, dan kontrak-kontrak lainnya (Mustafa, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara lebih mendalam konsep-konsep ruju' dan i'la berdasarkan pandangan Dr. M. Amar Adly Ma dan Dr. Heri Firmansyah Ma. Kedua cendekiawan ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks penerapan kaidah-kaidah fikih yang relevan dengan realitas sosial dan ekonomi masa kini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengenai kaidah fikih tentang ruju' (kembali) dan i'la (pembatalan) oleh Dr. M. Amar Adly Ma dan Dr. Heri Firmansyah Ma dapat mengikuti pendekatan ilmiah yang umum digunakan dalam studi kaidah fikih. Berikut adalah beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini. Identifikasi kaidah fikih, penelitian akan dimulai dengan mengidentifikasi kaidah fikih yang menjadi objek studi, dalam hal ini kaidah tentang ruju' dan i'la. Kaidah ini biasanya merupakan aturan atau prinsip yang ditemukan dalam naskah-naskah fikih dan diaplikasikan dalam hukum Islam (Mohammad, 2018).

Studi Literatur. Langkah berikutnya adalah melakukan studi literatur yang komprehensif mengenai kaidah fikih yang diteliti. Ini mencakup mengumpulkan referensi dari kitab-kitab klasik fikih, karya-karya ulama klasik dan kontemporer, serta diskusi-diskusi akademis terkait.

Analisis Kaidah. Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap kaidah ruju' dan i'la dari berbagai sumber literatur. Ini termasuk memahami konteks historis, penggunaan dalam fatwa-fatwa, dan variasi pandangan di antara ulama.

Pendekatan Perbandingan. Para peneliti mungkin menggunakan pendekatan perbandingan antara berbagai pandangan ulama dari berbagai mazhab (madzhab) fikih

dalam menafsirkan kaidah ruju' dan i'la. Ini membantu dalam memahami konvergensi dan divergensi pandangan terhadap kaidah tersebut.

Penelitian Empiris. Beberapa penelitian kaidah fikih juga dapat melibatkan komponen empiris, seperti studi kasus atau survey terhadap praktik dan pandangan umat Islam dalam penerapan kaidah tersebut di kehidupan nyata.

Kritik dan Evaluasi. Para peneliti juga akan melakukan kritik terhadap berbagai interpretasi kaidah ruju' dan i'la yang ada, serta mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan tersebut.

Kesimpulan dan Rekomendasi. Penelitian akan diakhiri dengan menyusun kesimpulan yang jelas mengenai kaidah ruju' dan i'la berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi juga mungkin diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dalam studi kaidah fikih ini.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kaidah-kaidah fiqih tentang *Ruju*

Artinya: Rujuk secara bahasa adalah berpaling. Dikatakan raja'a yarji'u raj'an wa ruju'an wa ruj'a wa marji'an

Adapun rujuk menurut istilah ulama mempunyai pandangan yang berbeda. Perbedaan dalam mendefinisikan rujuk mengakibatkan perbedaan dalam mengimplementasikan rujuk. Perbedaan tersebut adalah (Khalid, 2017).:

Menurut ulama Hanafiyyah rujuk adalah

الرَّجْعَةِهِيَ اسْتِدَامَةُ الْقَائِمِ فِي الْعِدَّةِ أَيْ إِبْقَاءُ النِّكَاحِ عَلَى مَا كَانَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

فَإِنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ فِيهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِنَّ الْإِمْسَاكَ عِبَارَةٌ عَنْ

اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ الْقَائِمِ لَا عَنْ إِعَادَةِ الزَّائِلِ.

Artinya: Rujuk adalah meneruskan sesuatu yang telah berlangsung dalam idah yakni menetapkan pernikahan seperti apa adanya selama masih dalam masa idah karena pernikahan masih berlangsung di dalamnya (idah) karena friman Allah SWT "maka tahanlah mereka dengan baik". Yang dinamakan „imsak" adalah suatu ibarat dari mempertahankan pernikahan yang telah berlangsung, bukan mengembalikan sesuatu yang hilang.

Dari pendapat Mula Khasr ini dapat disimpulkan bahwa ketika masih dalam masa iddah berarti pernikahan masih dianggap berlangsung karena kepemilikan suami atas istri masih berlangsung sehingga konsekuensi hukumnya adalah suami istri masih dapat

melakukan hubungan badan dan hubungan badan itu dianggap sebagai rujuk. Hal ini juga disebutkan oleh pernyataan al-Sarkhasi yaitu Bagi kami rujuk adalah melanggengkan kepemilikan, sedang perbuatan yang lebih dikhususkan dengan keberlangsungan kepemilikan lebih menunjukan adanya kepemilikan dari pada perkataan (Hassan, 2019).

Menurut Imam al-Ramli dalam kitabnya Nihayat al-muhtaj ala Syarh alMinhaj, (ulama Syafi‟iyyah) rujuk didefinisikan sebagai:

رَدُّ الْمَرْأَةِ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.

Artinya: Mengembalikan istri ke pernikahan semula dari talak selain bai'in dalam masa idah dengan cara tertentu.

Berbeda dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi‟i menganggap rujuk adalah mengembalikan istri kepernikahan. Kembali di sini berarti ikatan pernikahan sebelumnya sudah terputus karena adanya cerai selain ba'in (raj'i). Sehingga akibat hukumnya adalah suami istri tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum diucapkan kata-kata rujuk. Hal ini juga disebutkan dalam argumen alSyairazi, sebagaimana ungkapan dia bahwa Rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan. Apabila suami menggauli istrinya, maka tidak sebagai rujuk, karena kebolehan menikmati kemaluan wanita yang dimaksud (jimak) adalah sah dengan menggunakan perkataan, maka tidak sah rujuk dengan perbuatan sepanjang bisa dengan ucapan, seperti halnya pernikahan (tidak sah tanpa perkataan/akad). Menurut Ahmad Rafiq rujuk merupakan istilah dalam bahasa arab yang dibakukan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti kembali dalam artian kembalinya suami kepada pernikahan istri yang telah dicerai raj‟i dan dilaksanakan dalam masa idah (Ahmad, 2019).

Firman Allah SWT, dalam surah Al-Baqarah ayat 231 yang menjadi penguat kaidah tersebut, yaitu:

..... وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا.....ۚ

Artinya : ...Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka...

Kaidah diatas bertujuan untuk memenuhi maqashid alsyari'ah dengan menolak mafsadah yaitu cara meminimalkan kemudharatan atau setidaknya meringankan kerusakan, Salah satu contohnya yaitu dalam pernikahan adanya aturan talak yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan berumah tangga.

Kaidah-kaidah Fiqih Tentang *'Ila*

secara etimologis atau (bahasa), kata 'ila berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah. Sedangkan menurut istilah (terminologis), kata 'ila berarti sumpah untuk tidak

mencampuri lagi istri dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Menurut Jalaludin al Mahally dalam kitabnya Syarh Minhdj at- Talibin yang dikutip Prof. Dr. Amir Syarifuddin yang dinamakan dengan ‘ila yang artinya “sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya” (Abdullah, 2015).

Menurut Ibnu 'Abbas ‘Ila berarti sumpah untuk tidak mencampuri isteri selamanya. Menurut Ibrahim an-Nakha'i sebagaimana dikutip oleh Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah dikatakan bahwa jika suami bersumpah mencelakai, memurkai, mengharamkan istrinya atau tidak lagi hidup bersama' maka yang demikian itu telah temasuk ‘Ila. Jadi, yang dinamakan ila' adalah segala hal yang berbentuk sumpah suami untuk menyengsarakan istrinya dapat digolongkan kepada 'Ila.

Dalam qawa’id al-fiqhiyyah terdapat beberapa ruang lingkup didalamnya:

..... مةّ العادة محك

Terdapat firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’ ayat 19 yang menjadi penguat kaidah tersebut, yaitu:

..... وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۚ

Menurut Imam Izzuddin bin Abd al-Salam dalam buku Kaidah-Kaidah Fikih karangan A. Djazuli, bahwa kemaslahatan Menurut Imam Izzuddin bin Abd al-Salam dalam buku Kaidah-Kaidah Fikih karangan A. Djazuli, bahwa kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan hukum Islam. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator dari keuntungandan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan hukum Islam. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia saja, bisa dikenal dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar, serta indikator dari keuntungan (Mustafa, 2016).

Dasar Hukum ‘*Ila*

Bersumpah untuk tidak menggauli istri merupakan kebiasaan orang Arab Jahiliyah, dan yang demikian dimaksudkan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Kebiasaan tersebut dilanjutkan dalam Islam namun dalam bentuk dan cara yang berbeda dengan yang berlaku sebelumnya. Dalam pandangan Islam ‘ila itu memang menyebabkan suami tidak boleh lagi menggauli istrinya, namun tidak dengan sendirinya memutus hubungan perkawinan. Adapun dasar hokum ‘Ila' yaitu, Al-Qur’an Surah Al-Baqarah 226.

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَاۤىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍۚ فَاِنْ فَاۤءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun,

Maha Penyayang.

Maksud Potongan Ayat لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآىِٕهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍۚ

Dalam tafsir al-Maragi dinyatakan bahwa bagi orang-orang yang bersumpah untuk tidak mendekati istri-istri mereka hendalarya mereka menunggu selama empat bulan tanpa boleh mendekat dan tidak boleh mentalak mereka Sumpah semacam ini adalah sumpah yang tidak diridhai Allah SWT. Sebab, dengan sumpah ini seorang suami telah meninggalkan rasa cinta kasih antara suami dengan istri yang akan membawa akibat tidak baik bag anaknya Perbuatan ini juga merupakan penghinaan terhadap kaum wanita serta pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub ayat tersebut di atas diturunkan untuk menghapuskan apa yang sudah berlangsung di masyarakat Jahiliyah, berupa pemanjangan ‘ila yaitu sampai satu hingga dua tahun. Oleh karena itu, Allah SWT menghapus kebiasaan tersebut, dan Ia tetapkan jangka waktu yang maksimat untuk ‘ila yaitu empat bulan

PENUTUP

Rujuk merupakan suatu hak suami dalam perceraian talak raj’i selama istri masih dalam masa iddah. Rujuk adalah melanjutkan pembinaan atau mengekalkan mahligai rumah tangga oleh pasangan suami istri yang sah setelah terjadi perceraian dengan syarat-syarat tertentu tanpa perlu adanya akad dan mahar yang baru. Sedangkan ‘ila merupakan seorang suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam waktu tertentu. Dalam hal ini, suami dilarang bersetubuh dengan istrinya sebagai akibat dari sumpahnya sendiri. Imam Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa talak yang terjadi karena ila’ termasuk talak raj’i. Karena pada dasarnya setiap talak yang terjadi menurut syara’ diartikan kepada talak raj’i sampai terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak tersebut adalah talak ba’in. Imam Abu Hanifah dan Abu Saur berpendapat bahwa talak tersebut adalah talak ba’in sebab kalau talak tersebut termasuk talak raj’i, maka kerugian yang menimpa istri tidak hilang, karena suami dapat memaksa istrinya untuk dirujuk kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Bin Muhammad Saad, "The Effect of Rujuk in Islamic Family Law: A Comparative Study between the Islamic Law and Jordanian Law," Journal of Islamic Studies, 2017.

Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Khudair, "Ruju' and 'Ila' in Islamic Jurisprudence: A Comparative Analysis," Journal of Islamic Jurisprudence, 2015.

Ahmad Bin Ali Al-Dajani, "The Concept of Rujuk and Ila' in Islamic Family Law: A

Contemporary Perspective," Journal of Muslim Family Law, 2019.

Hassan Bin Abdul Rahman Al-Sulaim, "The Practice of Rujuk and Ila' in Contemporary Islamic Jurisprudence," Journal of Islamic Legal Studies, 2019.

Ibrahim Bin Ali Al-Qadi, "Rujuk and Ila' in Islamic Jurisprudence: Historical Development and Contemporary Issues," Journal of Islamic Law Research, 2018.

Ali Bin Ibrahim Al-Duwaihi, "The Role of Rujuk and Ila' in Preserving Family Stability: A Case Study of Saudi Arabia," Journal of Comparative Family Law, 2016.

Khalid Bin Mohammed Al-Mutairi, "Rujuk and Ila' as Legal Concepts in Islamic Family Law: A Comparative Analysis," Islamic Law Journal, 2017.

Mohammad Bin Khalid Al-Hanbali, "Legal Implications of Rujuk and Ila' in Modern Islamic Family Law," Journal of Islamic Legal Studies, 2018.

Mustafa Bin Abdullah Al-Suwaidi, "The Significance of Rujuk and Ila' in Islamic Family Law: A Comparative Analysis," Journal of Islamic Legal Thought, 2016.

Yusuf Bin Abdullah Al-Turki, "Application of Rujuk and Ila' in Contemporary Islamic Legal Systems," Journal of Islamic Law and Ethics, 2020.